

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN CILACAP
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan Ekonomi Syariah (ES)
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

**NUH WAHIB FAUZI
NIM : 102323029**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penyaluran Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Tinjauan Umum Distribusi/Penyaluran Zakat	19

3. Landasan Hukum Penyaluran Zakat	23
4. Kriteria Mustahik Zakat	27
5. Sumber Zakat dan Model Distribusi Zakat Produktif	33
B. Kemiskinan	39
1. Sebab Sebab Terjadinya Kemiskinan	40
2. Pandangan Islam Tentang Kemiskinan	41
3. Upaya Pengentasan Kemiskinan	43
C. Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat	45
1. Berbasis Sosial	45
2. Berbasis Pengembangan Ekonomi	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Analisis Data	57

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabuapten Cilacap	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Cilacap	64
3. Motto, Visi dan Misi	64
4. Struktur Organisasi	65
5. Fungsi Dan Tanggungjawab	67

6. Program Kerja	69
7. Sarana Dan Prasarana	70
B. Kegiatan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS	
Kabupaten Cilacap	71
1. Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	71
2. Proses Penghimpunan Dana Zakat	72
3. Kriteria Mustahik Zakat	73
C. Kegiatan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS	
Kabupaten Cilacap	73
1. Proses Penyaluran Zakat	73
2. Model Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Cilacap	76
3. Proses Pengawasan Terhadap Mustahik Zakat Produktif	76
4. Upaya BAZNAS Kabupaten Cilacap Dalam Mengentaskan Kemiskinan	78
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyaluran Zakat Produktif	80
E. Pembahasan.....	81
1. Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik .	81
2. Proses Penghimpunan Dana Zakat	84
3. Kriteria Mustahik Zakat	87

4. Proses Penyaluran Zakat Di BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	89
5. Model Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	101
6. Proses Pengawasan Terhadap Mustahik Zakat Produktif	105
7. Upaya BAZNAS Kabupaten Cilacap Dalam Mengentaskan Kemiskinan	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu problematika mendasar saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan.¹ Hal tersebut ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat, angka putus sekolah, angka pengangguran, anak-anak yang menderita kekurangan gizi, serta busung lapar tiap tahun selalu saja bertambah jumlahnya.² Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem.³ Dalam perspektif ajaran Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh.⁴

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah kemiskinan di Kabupaten Cilacap merupakan problematika tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap dari tahun 2009 sampai tahun 2015 besarnya penduduk miskin di Kabupaten Cilacap mencapai 256.218 jiwa atau 14,3% dari 1.780.533 jiwa.⁵ Dengan demikian kehadiran BAZNAS di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat

¹Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 103.

²Bertholomeus Bolong, 2007. "Paradigma Baru Misi Profetisme Keagamaan di Indonesia dalam Pembebasan Kaum Miskin dan Tertindas (Pendekatan Lintas Agama Islam dan Katolik)", *La_Riba JURNAL EKONOMI ISLAM*. Vol. I, No. 2, hlm. 229-230, <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/view/504>. diakses 29 April 2017 Pukul 19.35.

³Didin Hafidhuddin *Agar Harta Berkah dan Bertambah*....., hlm. 103.

⁴ *Ibid*, hlm 209.

⁵<https://cilacapkab.bps.go.id/>. Diakses pada hari Jumat 25 April 2017 pada pukul 06.50.

mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap dengan penyaluran zakat konsumtif maupun zakat produktifnya. ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi /meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.⁶

Salah satu yang ditawarkan ajaran Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁷

Zakat menurut Chapra dalam bukunya Eko Suprayitno menyatakan bahwa zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.⁸ Zakat yang dikelola dengan baik

⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, hlm 211.

⁷ Mila Sartika, 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq Yayasan Solo Peduli Surakarta pada LAZ", *La Riba JURNAL EKONOMI ISLAM*. Vol. II, No. 1, hlm. 76, <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/163>. diakses 29 April 2017 Pukul 19.30.

⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 25.

memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁹ Karena zakat akan menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata.¹⁰

Agar pendayagunaan zakat efektif penyerahan zakat hendaknya melalui organisasi pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Pendistribusian kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif.¹¹ Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif bagi fakir miskin yang sangat membutuhkan kebutuhan dasar. Namun setelah kebutuhan tercukupi penyaluran dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.¹²

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang segala ketentuan mengenai dua organisasi di atas sudah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹³ Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah diperkuat dengan disahkannya Undang-undang Nomer

⁹Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Islami, 2003), hlm 90.

¹⁰Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 73.

¹¹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 107.

¹²*Ibid.*

¹³Uzaifah, 2007. "Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat", La_Riba JURNAL EKONOMI ISLAM.Vol. I, No. 1, hlm. 130, <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/1051>. Diakses 29 April 2017 pukul 19.23.

23 Tahun 2011. Secara garis besar Undang-undang tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil yang resmi dan ditunjuk oleh pemerintah. Organisasi pengelolaan zakat tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dalam keputusan Menteri agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat disebutkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, pendayagunaan zakat yang berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan (karitas) atau hibah konsumtif. *Kedua*, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaanya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan musahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Salah satu badan amil zakat yang dimiliki dan ditunjuk oleh pemerintah menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap. Badan Amil Zakat Nasional

¹⁴Rusli, dkk. 2013 . “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1, No, 1, <http://prodipps.unsyiah.ac.id/jurnalmie/images/jurnal/1.vol1.no1/6.56.63.rusli.pdf>. Diakses pada 29 April 2017 pukul 09.30.

(BAZNAS) Kabupaten Cilacap berkantor di Kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap, Jl. Masjid No. 27 Cilacap. Sesuai dengan visinya “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Kompetitif, Bersaing dan Profesional.” BAZNAS kabupaten Cilacap berperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat baik yang berbentuk zakat konsumtif maupun produktif.¹⁵

Dari observasi sementara yang peneliti lakukan terkait penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cilacap memperoleh informasi bahwa, BAZNAS Kabupaten Cilacap telah mampu mengentaskan sejumlah mustahik dari keterbatasan ekonomi menjadi seseorang yang memiliki usaha mandiri. Seperti yang dialami oleh bapak Slamet Saifudin beralamat di Jl. Kebon Jambu No. 08 RT 01/02 Kesugihan Kidul yang memiliki usaha bubur ayam keliling. Beliau memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.500.000,-. Bantuan sebesar itu dirasa oleh bapak Slamet sangat membantu terhadap perekonomian keluarganya.¹⁶ Begitu juga yang dirasakan ibu Darmini yang memiliki usaha jualan makanan ringan di Sekolah Dasar Negeri 01 Kalisabuk. Beliau yang beralamat di Jl. Stasiun RT 04/06 Kalisabuk Kesugihan. Beliau mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000.000,-.¹⁷

Atas informasi tersebut peneliti tertarik mengetahui lebih dalam mengenai penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS

¹⁵Wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cilacap pada hari Jumat 5 Mei 2017 Pukul 14.00.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Slamet salah satu mustahik BAZNAS kab.Cilacap pada hari Rabu 03 Mei 2017 Pukul 09.00.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Darmini salah satumustahik BAZNAS kab.Cilacap pada hari Rabu 03 Mei 2017 Pukul 10.00.

Kabupaten Cilacap dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu peneliti menyusun skripsi dengan judul **“PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CILACAP (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan. Maka penyusun memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Zakat produktif

Zakat Produktif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial, maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁸

2. Penyaluran zakat Produktif

Penyaluran Zakat Produktif adalah pendistribusian harta dari orang-orang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (mustahik) dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial, maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

¹⁸Fakhrudin, *fiqh dan manajemen zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008) hlm. 315.

3. Pengentasan Kemiskinan

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah, (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.¹⁹

Sedangkan pengentasan kemiskinan adalah proses, cara atau perbuatan mengentaskan kemiskinan.²⁰ Pengentasan kemiskinan dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap untuk mensejahterakan masyarakat miskin melalui pendayagunaan zakat produktif

Jadi, penyaluran zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah cara mengentaskan kemiskinan melalui model pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian modal usaha, ataupun peralatan kerja untuk menjalankan usaha.

¹⁹<http://ewalmart.blogspot.co.id/2013/05/indikator-indikator-kemiskinan-sumber.html>.

Diakses pada hari Senin 05 Juni 2017 pada pukul 15.29.

²⁰<http://kbbi.kata.web.id/pengentasan/>Diakses pada hari Senin 05 Juni 2017 pada pukul 15.38.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap dalam upaya pengentasan kemiskinan?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap dalam upaya pengentasan kemiskinan Mustahik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap dalam upaya pengentasan kemiskinan.
 - b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama masa kuliah dengan prakteknya dilapangan. Serta mengetahui konsep dan strategi penyaluran zakat produktif.
- b. Manfaat Akademik: Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Serta bisa menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penyaluran zakat produktif.

- c. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi acuan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat dalam mengambil kebijakan dan strategi penyaluran zakat agar dapat mengentaskan kemiskinan sesuai dengan yang diharapkan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.²¹ Olehkarena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa bahan acuan dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut: Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam bukunya yang berjudul "*Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*", mengemukakan teori distribusi menurut neokeynesian yang sering dimaknai sebagai total pendapatan (*income*) yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi.

Distribusi dalam teori ekonomi neokeynesian beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak lepas dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum, yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi mereka dalam produksi.²²

Dalam sistem ekonomi Islam pendistribusian harus berasaskan keadilan. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi

²¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2000), hlm. 75.

²²Ruslan Abdul Ghofur Nur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Cet. Kesatu (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), hlm. 57-58.

pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal.²³

Euis Amalia dalam bukunya "*Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*" menjelaskan bahwa keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sebagaimana telah dipaparkan oleh para pemikir muslim bahwa ada dua sendi utama dalam distribusi, yaitu kebebasan dan keadilan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang.²⁴

Aburrachman Qodir dalam bukunya "*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*" menjelaskan bahwa zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan dhu'afa' melalui proses kegiatan ekonomi sebagai berikut: 1. Sektor produktif, 2. Dalam mengembalikan pembagian pendapatan, 3. Pengaruh zakat atas kerja.²⁵

Dalam bukunya M. Ali Hasan yang berjudul "*Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*", menjelaskan bahwa zakat dan infak adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzakki (wajib zakat) dan dermawan, dan akan dibagikan atau disalurkan kembali.²⁶

²³*Ibid.*, hlm. 83.

²⁴Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 357.

²⁵Aburrachman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*....., hlm. 216-217.

²⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, Cet. Kesatu (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm 91.

Dalam bukunya M. Arief Mufraini yang berjudul “*Akuntansi dan Manajemen Zakat*”, disebutkan pada awalnya dana zakat pendistribusiannya didominasi oleh pola pendistribusian konsumtif, namun saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat produktif. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam bentuk: a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, c. Distribusi bersifat produktif tradisional, d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, e. Dan pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera dikembangkan yaitu pola menginvestasikan dana zakat.²⁷

Dalam bukunya Muhammad Ridwan yang berjudul “*manajemen Baitul Mal waTamwil(BMT)*” mengemukakan bahwa pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *Mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial.²⁸ Hal ini berarti, zakat tidak didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *Mustahiq* sehingga benar-benar siap berubah.²⁹

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penulis mereview penelitian yang terkait dengan zakat baik yang berupa jurnal maupun skripsi. Beberapa penelitian tentang zakat oleh beberapa peneliti antara lain sebagai berikut:

²⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 153-154 .

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal WaTamwil (BMT)* Cet. Pertama (yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 216.

²⁹*Ibid.* hlm. 216.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Fajar Eka Pratomo (2016)	Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi Kasus di badan amil zakat nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas	<p>1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/ pendayagunaan zakat secara produktif.</p> <p>a. Pemberdayaan bantuan modal usaha secara perorangan.</p> <p>b. Pelatihan ketrampilan kerja.</p> <p>c. Bantuan modal kelompok.</p> <p>d. Bantuan sarana dan pra sarana usaha.</p> <p>2. Indikator efektivitas pendayagunaan zakat produktif menggunakan teori Ni Wayan Budiani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.³⁰</p>

³⁰Fajar Eka Pratomo. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)", (Skripsi Ekonomi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 90-92.

2	Gurry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyon o, SE., M.Si	Jurnal Ekonomi: Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)	<p>1. Penghimpunan zakat dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dilakukan dengan mendirikan UPZ dan sebagai individu <i>muzakki</i> dapat menyalurkan zakat dengan beberapa cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung kepada pihak BAZ. b. Aksi jemput, maupun c. Fasilitas perbangkan. <p>2. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZ Kota Semarang waktunya dibagi ke dalam <i>pentasharufan</i> rutin dan <i>pentasharufan</i> massal. Program pendistribusian zakat tersebut terbagi menjadi 5 program utama yaitu: Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Peduli, Semarang Sehat Dan Semarang Taqwa.</p> <p>3. Terjadi peningkatan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha <i>mustahik</i> setelah mendapat bantuan modal</p>
---	--	---	---

			usaha yang diberikan BAZ kota Semarang. ³¹
3	Kukuh Dwi Agustina (2017)	Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen Tahun 2015	Penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai dua metode penyaluran yaitu: (1) Metode penyaluran secara langsung merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik. (2) Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, di mana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS. Model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan kepelatihan kewirausahaan. ³²

Dari beberapa buku dan penelitian di atas, belum secara khusus membicarakan masalah penyaluran zakat dalam bentuk produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cilacap pada BAZNAS Kabupaten Cilacap. Penelitian terdahulu akan dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini

³¹Garry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyono, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat", Prints Undip.ac.id/32443.tt.

³²Kukuh Dwi Agustina. "Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen Tahun 2015", Skripsi Ekonomi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017, hlm. 187.

dan setidaknya hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi penelitian tentang zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian seperti teori tentang pengertian zakat, penyaluran zakat, tinjauan umum distribusi zakat, kriteria mustahik, sumber zakat dan model distribusi zakat produktif, kemiskinan, sebab-sebab terjadinya kemiskinan, pandangan Islam tentang kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan, zakat dan pemberdayaan masyarakat, Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Cilacap yang terdiri dari gambaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap. Penghimpunan dan penyaluran zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara seksama terhadap Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap) kemudian setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh dari proses penelitian tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam menyalurkan zakat produktif BAZNAS memmbaginya dalam bentuk zakat produktif tradisional yang bersifat hibah dan produktif kreatif yang sifatnya qordul hasan.
2. BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam penyaluran dan pengawasan menggunakan model tim Work dimana setiap pengurus BAZNAS Kabupaten Cilacap bekerja secara bersama-sama dalam penyaluran dan pengawasan.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap membuat beberapa program dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti : a) memberi bantuan usaha produktif dalam bentuk modal usaha untuk kaum dhuafa faqir miskin yang membutuhkan. b) Mengadakan pelatihan-pelatihan. c) Pemantauan secara berkala dari bantuan-bantuan untu modal-modal usaha. d) Merintis bekerjasama dengan berbagai pihak. e) Membantu pendidikan anak-anak dari fakir miskin. f) Memberdayaan ekonomi keluarga. g) Pengembangan terhadap usaha kecil.h) Membuat program

pelatihan. i) merencanakan membuat Koprasi atau lembaga non stuktural.j)
Merencanakan berdirinya kampung zakat atau desa zakat.

4. Dalam menjalankan programnya Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap mempunyai beberapa hambatan seperti: a) Keterbatasan jumlah pegawai BAZNAS Kabupaten Cilacap. b) Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap. c) Terbatasnya sarana dan prasarana, dan d) Letak mustahik yang jauh di pedesaan.

B. Saran

1. Agar tujuan zakat tercapai tujuan mengentaskan kemiskinan di kabupaten Cilacap, BAZNAS sebaiknya memetakan potensi zakat di Kabupaten Cilacap
2. Tingkatkan lagi sosialisasi potensi zakat di Kabupaten Cilacap dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap agar menyadarkan masyarakat khususnya muzakki untuk berzakat.
3. Tingkatkan lagi sosialisasi keberadaan program penyaluran zakat produktif kepada masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya masyarakat miskin agar bisa memanfaatkan dan mendayagunakan zakat secara produktif. Sehingga zakat benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cilacap.
4. Pengawasan dan pembinaan kepada mustahik zakat produktif sebaiknya ditingkatkan. Untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan BAZNAS sebaiknya menambah jumlah pengurus yang

khusus mengurus pengawasan dan pembinaan kepada mustahik zakat produktif.

5. Tingkatkan lagi intensitas pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
6. Secepatnya realisasikan keberadaan badan non struktral dibawah naungan BAZNAS yang mengurus pengawasan dan pembinaan mustahik zakat produktif dan keberadaan kampung zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan.2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam,dan Format KeadilanEkonomi di Indonesia*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahim, dan KH. Mubarak. 2002. *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan BangsaSerta Kemaslahatannya Bagi Umat*. Cet I.Bogor : CV. Surya Handayani Pratama.
- Agustina, Kukuh Dwi 2017. “*Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*”, Skripsi Ekonomi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ahmadi, Abu. 1991.*Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al- Bukhari. Imam. tt. *shahiBukhari*. Beirut. Jilid 2. Daar al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pers.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1976. *Hukum Zakat*. Cet. I. Jakarta : Tintamas.
- al-Zahrul, Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah : Agus Efendi dan Bahrudin Fananny. Cet. ke 4. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fannany. Cet ke 1. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Amalia, Euis, 2009. *KeadilanDistributifDalamEkonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindopersada.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *ManajemenPenelitian*.Jakarta: RinekaCipta.
- Arsyad, Lincolin. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE-YKPN.
- As Shidieqi, Teungku Muhammad Hasbi.2005.*Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Baliq, Izzudin.1983. *Minhaj al-Sholihin*. Terj. Moh Zuhri. Indonesia: Darul Ihya.

- Bertholomeus, Bolong. 2007. "Paradigma Baru Misi Profetisme Keagamaan di Indonesia dalam Pembebasan Kaum Miskin dan Tertindas (Pendekatan Lintas Agama Islam dan Katolik)", *La_Riba JURNAL EKONOMI ISLAM*. Vol. I, No. 2.
- Dasril. 2000. *Upaya BAZIS DKI Jakarta Mengatasi Kemiskinan di Jakarta Pusat*, Disertasi. Jakarta : Perpustakaan IAIN.
- Departemen Agama RI. 2006. *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Ensiklopedi Hukum Islam. 1996. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fakhrudin. 2008. *fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Hafidhuddin, Didin 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Islami.
- _____, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Edi Suandi & Hendri Anto. 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali, 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, Cet. Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Indrianto, Nurdan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Januar Surya, dalam <http://matematika.sedekahlm.blogspot.com/2012/11/anjuran-sedekah-dalam-al-quran-dan.html>
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Kementrian Agama RI.

- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Iqbal Dawami. "Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan", dalam <http://penulispinggiran.blogspot.com/2008/09/pandangan-islam-terhadap-kemiskinan.html>.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mufraini, M. Arief, 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. cet. Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press.
- Muslim, Al-Imam Bin Al-Hajjaj. 2007. *Shahih Muslim* Vol. 1. Lebanon: Dar Al-Kutub.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratomo, Fajar Eka. 2016. "Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi Kasus di badan amil zakat nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)", Skripsi Ekonomi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Cet. Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Riyadi, Rahmat. 1426 H. *Tanggung Jawab tidak Ringan*, Kolom Telaah : Special Edition Magazine Ramadhan Dompot Dhuafa Republika.
- Rusli, dkk. 2013. "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 1, No, 1.
- Sadili, Muhtar, Sadili. 2003. "Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat", dalam *Problematika Zakat Kontemporer*. Jakarta. Forum Zakat.
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2016
- Supani. 2010. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Purwokerto: Stain Press.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. 1987. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta : Pustaka Dian.
- Tamyiz. Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Umer, Chapra. 2001. *The Future Of Economics : An Islamic Perspective*. terj. Amdiar Amir. Dkk. Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Uzaifah, 2007. "Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat", *La_Riba JURNAL EKONOMI ISLAM*. Vol. I, No. 1.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Winoto, Garry Nugraha dan Arif Pujiyono. tt. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan usaha Mustahik Penerima Zakat", *Prints.undip.ac.id/32443*.

Referensi Internet:

<http://alquranalhadi.com/index.php/kajian/tema/1061/perintah-dan-pelaksanaan-zakat-yang-digandengkan-dengan-shalat>

<http://ewalmart.blogspot.co.id/2013/05/indikator-indikator-kemiskinan-sumber.html>.

<http://kbbi.kata.web.id/pengentasan/>.

<https://cilacapkab.bps.go.id/>.

<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/504>.

<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/1051>.

<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/163>.

<http://prodipps.unsyiah.ac.id/jurnalmie/images/jurnal/1.vol1.no1/6.56.63.rusli.pdf>.

